



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 730 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, Gubernur menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun;
- b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya telah mengusulkan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya kepada Gubernur melalui surat Ketua Dewan Pengawas tanggal 14 September 2022 Nomor: 080/DP-SK/IX/2022 dan terakhir kali diusulkan Dewan Pengawas melalui surat tanggal 30 Januari 2024 Nomor 001/PS.02/I/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62016);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA.**
- KESATU** : Menetapkan jenis pelanggan dan tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Jenis pelanggan dan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2024



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Jaya
12. Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 730 TAHUN 2024

TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM JAYA

JENIS PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA

| No. | Kelompok Pelanggan | Jenis Pelanggan | Subjenis Pelanggan | Penjelasan Jenis Pelanggan |
|-----|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | K I | Bangunan Sosial | Asrama Badan Sosial | Pelanggan yang propertinya dan segala fasilitasnya digunakan untuk kegiatan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| | | | Rumah Yatim Piatu | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk kegiatan pelayanan sosial berupa perawatan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta pembinaan mental bagi anak-anak yatim piatu/panti asuhan yang dilakukan di dalam panti. |
| | | | Tempat Ibadah | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk kegiatan keagamaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| | | Rumah Tangga Sangat Sederhana 1 | Rumah Tangga Sangat Sederhana | Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $\leq 28,8 \text{ m}^2$ di area pemukiman padat dan tidak tertata dengan kondisi bangunan sangat sederhana sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| | | Hidran Kebakaran | Hidran Kebakaran | Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan air atau titik sambungan di mana petugas pemadam kebakaran dapat memanfaatkan persediaan air yang ada untuk memadamkan kebakaran termasuk yang dimiliki oleh swasta. |

| No. | Kelompok Pelanggan | Jenis Pelanggan | Subjenis Pelanggan | Penjelasan Jenis Pelanggan |
|-----|--------------------|---|--|--|
| 2. | | Rumah Susun Sangat Sederhana | Rumah Susun Sangat Sederhana | Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai rumah susun sangat sederhana yang pembangunannya dilakukan oleh atau untuk kepentingan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| | | Instansi Pendidikan Pemerintah | Instansi Pendidikan Milik Pemerintah | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk keperluan institusi pendidikan/kursus sesuai perizinan termasuk sekolah dan perguruan tinggi negeri. |
| | K II | Rumah Tangga Sangat Sederhana 2 | Rumah Tangga di Atas Rumah Tangga Sangat Sederhana | Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $\leq 28,8 \text{ m}^2$ di area pemukiman umum (kawasan nonkomersial) atau tertata dengan kondisi bangunan sangat sederhana sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| | | Rumah Susun Sederhana Sewa - Pemerintah | Rumah Susun Sederhana Sewa - Pemerintah | Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai rumah susun sederhana sewa yang pembangunannya dilakukan oleh atau untuk kepentingan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. |
| | | Kios Air | Kios Air (Non Perpipa-an) | Fasilitas layanan sementara PAM JAYA di lokasi yang belum terjangkau akses perpipa-an untuk mendapatkan suplai air melalui pengiriman mobil tangki dan dikelola oleh pengelola yang ditunjuk masyarakat berdasarkan kesepakatan. |
| | | Rumah Susun Sederhana | Rumah Susun Sederhana | Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai rumah susun sederhana yang pembangunannya dilakukan oleh atau untuk kepentingan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. |
| | | Rumah Tangga Sederhana 1 | Rumah Tangga Sederhana | Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $28,8 \text{ m}^2 < \text{LB} \leq 70 \text{ m}^2$ di pemukiman padat dan tidak tertata dengan kondisi bangunan sederhana atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. |

| No. | Kelompok Pelanggan | Jenis Pelanggan | Subjenis Pelanggan | Penjelasan Jenis Pelanggan |
|-----|--------------------|--------------------------------|---|---|
| | | Rumah Tangga Sederhana 2 | Rumah Tangga di Atas Rumah Tangga Sederhana | Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $28,8 \text{ m}^2 < \text{LB} \leq 70 \text{ m}^2$ di pemukiman umum (kawasan nonkomersial) atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| | | Rumah Susun Menengah | Rumah Susun Menengah | Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai rumah susun menengah yang pembangunannya dilakukan oleh atau untuk kepentingan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. |
| | | Rumah Tangga Menengah 1 | Rumah Tangga Menengah | Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $70 \text{ m}^2 < \text{LB} \leq 120 \text{ m}^2$ di area pemukiman padat dan tidak tertata serta pemukiman umum (kawasan nonkomersial) atau luas bangunan $\leq 70 \text{ m}^2$ di kawasan komersial atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| | | Usaha Kecil dalam Rumah Tangga | Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha perdagangan skala kecil dengan investasi $< \text{Rp}200.000.000$ di dalam properti Rumah Tangga Menengah sesuai peraturan yang berlaku. |
| | | | Ledeng Umum/MCK | Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan air minum ke lokasi yang belum terjangkau saluran air minum, lokasi yang sumber airnya tidak dapat diminum ataupun lokasi yang dianggap perlu termasuk MCK (mandi, cuci, kakus). |
| | | Rumah Tangga Menengah 2 | Rumah Tangga di Atas Rumah Tangga Menengah | Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $70 \text{ m}^2 < \text{LB} \leq 120 \text{ m}^2$ di kawasan komersial atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| | | Rumah Susun di Atas Menengah | Rumah Susun di Atas Menengah | Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai rumah susun di atas menengah yang pembangunannya dilakukan oleh atau untuk kepentingan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. |

| No. | Kelompok Pelanggan | Jenis Pelanggan | Subjenis Pelanggan | Penjelasan Jenis Pelanggan |
|-----|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | Rumah Tangga di Atas Menengah 1 | Rumah Tangga di Atas Menengah | Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $120 \text{ m}^2 < LB \leq 500 \text{ m}^2$ atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| | | Usaha Menengah dalam Rumah Tangga | Usaha Menengah dalam Rumah Tangga | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha perdagangan skala kecil menengah dengan investasi sekitar Rp200.000.000 sampai Rp500.000.000 di dalam properti Rumah Tangga di Atas Menengah sesuai peraturan yang berlaku. |
| | | Rumah Tangga di Atas Menengah 2 | Rumah Tangga Kelas Atas | Pelanggan yang propertinya mempunyai luas bangunan $> 500 \text{ m}^2$ atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| 3. | K III | Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah | Rumah Sakit Pemerintah | Pelanggan yang propertinya dipergunakan sebagai rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah. |
| | | Niaga/Industri Kecil | Kios/Warung | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha dagang dan hanya digunakan untuk itu. |
| | | | Bengkel Kecil | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha memperbaiki/servis dengan peralatan sederhana dan kapasitas terbatas. |
| | | | Usaha Kecil | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha perdagangan skala kecil dengan investasi $< \text{Rp}200.000.000$ sesuai peraturan yang berlaku. |
| | | | Lembaga Swasta Non Komersial | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk lembaga milik swasta yang menangani bidang-bidang yang bersifat tidak komersial, termasuk yayasan non komersial dan Lembaga Pendidikan sekolah swasta lokal. |

| No. | Kelompok Pelanggan | Jenis Pelanggan | Subjenis Pelanggan | Penjelasan Jenis Pelanggan |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | Instansi dan Fasilitas Pemerintah | Kantor Instansi Pemerintah | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk kantor dan fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah dan atau BUMD/BUMN, termasuk di antaranya air mancur, halte, RPTRA, taman makam, dll. |
| | | | Instansi TNI | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk keperluan TNI, tidak termasuk rumah dinas. |
| | | Instansi Luar Negeri | Kedutaan/Konsulat | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk perwakilan negara asing. |
| | | | Kantor Perwakilan Asing | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk perwakilan lembaga asing. |
| | | Fasilitas Kesehatan Swasta | Rumah Sakit Swasta/Poliklinik /Laboratorium | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik dan mental baik untuk rawat jalan maupun rawat inap yang dikelola oleh swasta, termasuk laboratorium dan poliklinik. |
| | | Niaga/Industri Menengah | Lembaga Swasta Komersial | Pelanggan yang propertinya digunakan sebagai lembaga milik swasta yang menangani bidang-bidang yang bersifat komersial, sekolah swasta bertaraf internasional dan perguruan tinggi swasta. |
| | | | Bengkel Menengah | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha memperbaiki/ servis dengan peralatan semi modern. |
| | | | Usaha Menengah | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha perdagangan skala menengah dengan investasi Rp200.000.000 sampai Rp500.000.000 sesuai peraturan yang berlaku. |
| | | Niaga/Industri Menengah | Tempat Pangkas Rambut | Pelanggan yang propertinya di atas menengah dan digunakan untuk usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong dan menata rambut. |
| | | | Penjahit | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha jahit-menjahit, vermak pakaian, yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil. |

| No. | Kelompok Pelanggan | Jenis Pelanggan | Subjenis Pelanggan | Penjelasan Jenis Pelanggan |
|-----|--------------------|--|---|---|
| | | | Rumah Makan/Restoran Kecil | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha penyediaan makanan dan minuman yang melakukan pengolahan bahan-bahan masakan dan hidangan pada suatu tempat atau lokasi tetap tertentu dengan bangunan permanen, termasuk di dalamnya dapat menyediakan fasilitas dan atraksi rekreasi dan hiburan serta pengembangan fasilitas lainnya, antara lain seperti rumah makan, kantin, dan pengembangan fasilitas sejenis lainnya. |
| | | | Praktik Dokter | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk memberikan jasa perawatan dan pengobatan yang dilakukan baik secara sendiri oleh dokter maupun ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter. |
| | | | Kantor Pengacara | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum serta jasa hukum lainnya. |
| | | | Hotel Melati (Non Bintang) | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. |
| | | | Industri Menengah | Pelanggan yang propertinya dipergunakan untuk industri dengan nilai investasi Rp5.000.000 sampai Rp200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| | | Gedung Bertingkat Tinggi/Apartemen/Kondominium | Hotel Berbintang 1, 2, 3/Motel | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha penyediaan jasa layanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel berbintang yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. |
| | | | Gedung Bertingkat Tinggi Komersial/Apartemen/Condominium/Pusat Perbelanjaan | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk perkantoran dan atau kondominium dan atau apartemen dan atau pusat perbelanjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. |

| No. | Kelompok Pelanggan | Jenis Pelanggan | Subjenis Pelanggan | Penjelasan Jenis Pelanggan |
|-----|--------------------|----------------------|---|---|
| | | Niaga/Industri Besar | Steambath/Salon Kecantikan | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha jasa perawatan kecantikan, pemeliharaan rambut dan kebugaran tubuh. |
| | | | Night Club/Kafe | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk tempat usaha hiburan dengan fasilitas antara lain peralatan musik, pemain musik, tata suara, tata lampu, dan tempat dansa, serta pelayanan makanan dan minuman. |
| | | | Bank | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha perbankan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian kredit. |
| | | | Service Station/Bengkel Besar | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha perbaikan dan perawatan yang dilengkapi alat modern, skala besar dan dengan mempertimbangkan luas bangunan dan faktor lingkungan. |
| | | | Perusahaan Perdagangan/Niaga/Ruko/Rukan | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk kantor perusahaan, usaha perdagangan barang dan atau jasa di area bisnis dan nonbisnis, termasuk ruko/rukan dan sejenisnya. |
| | | | Hotel Berbintang 4, 5/Cottage | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel berbintang 4 dan 5 yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. |

| No. | Kelompok Pelanggan | Jenis Pelanggan | Subjenis Pelanggan | Penjelasan Jenis Pelanggan |
|-----|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| | | | Pabrik Es | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha pembuatan es batu, balok dan es curah serta pembuatan macam-macam es yang bahan, utamanya bukan dari susu. |
| | | | Pabrik Makanan/Minuman | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk pabrik pembuatan dan pengolahan makanan basah dan kering, dan berbagai jenis minuman. |
| | | | Pabrik Kimia/Obat/Kosmetik/Plastik | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk pabrik pembuatan bahan dan barang kimia, obat dan kosmetik serta plastik. |
| | | | Pabrik/Gudang Perindustrian | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang-barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial yang berada di kawasan industri. |
| | | | Pabrik Tekstil | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha pemintalan, penenunan kain/tekstil, industri barang jadi tekstil dan industri pakaian jadi (garmen). |
| | | | Pergudangan/Industri Lainnya | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang-barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial. |
| | | | Kapal Tongkang | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha pengangkutan muatan atau komoditas. |
| | | | Tempat Wisata | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha yang melakukan kegiatan pariwisata. |
| | | Pelabuhan Laut dan Udara | Pelabuhan Laut dan Udara | Pelanggan yang propertinya digunakan untuk usaha yang melakukan kegiatan pelabuhan dan atau bandar udara. |

| No. | Kelompok Pelanggan | Jenis Pelanggan | Subjenis Pelanggan | Penjelasan Jenis Pelanggan |
|-----|--------------------|---------------------------|--------------------|---|
| 4. | Kelompok Khusus | Kesepakatan Non Komersial | | Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PAM JAYA dan pelanggan non komersial. |
| | | Kesepakatan Komersial | | Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PAM JAYA dan pelanggan komersial. |



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 730 TAHUN 2024

TENTANG
TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM JAYA

RINCIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA

| No. | Kelompok Pelanggan | Jenis Pelanggan | Blok Pemakaian dan Tarif Air Minum | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| | | | 0-10 m ³ | 11-20 m ³ | >20 m ³ |
| | | | Rp/m ³ | Rp/m ³ | Rp/m ³ |
| 1. | K I | Bangunan Sosial | 1.000 | 1.500 | 1.700 |
| | | Rumah Tangga Sangat Sederhana 1 | | | |
| | | Hidran Kebakaran | | | |
| | | Rumah Susun Sangat Sederhana | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| | | Instansi Pendidikan Pemerintah | 3.400 | 3.450 | 3.500 |
| 2. | K II | Rumah Tangga Sangat Sederhana 2 | 1.500 | 3.000 | 5.500 |
| | | Rumah Susun Sederhana Sewa-Pemerintah | 1.050 | 7.450 | 7.450 |
| | | Kios Air | 3.550 | 4.000 | 4.500 |
| | | Rumah Susun Sederhana | 3.550 | 6.750 | 7.500 |
| | | Rumah Tangga Sederhana 1 | | | |
| | | Rumah Tangga Sederhana 2 | 4.000 | 7.500 | 9.500 |
| | | Rumah Susun Menengah | 4.900 | 9.500 | 12.500 |
| | | Rumah Tangga Menengah 1 | | | |
| | | Usaha Kecil dalam Rumah Tangga | | | |
| | | Rumah Tangga Menengah 2 | 6.000 | 10.500 | 14.000 |
| | | Rumah Susun di Atas Menengah | 6.825 | 12.500 | 17.500 |
| | | Rumah Tangga di Atas Menengah 1 | | | |
| | | Usaha Menengah dalam Rumah Tangga | | | |
| | | Rumah Tangga di Atas Menengah 2 | 8.600 | 15.000 | 20.000 |
| | | 3. | K III | Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah | 1.050 |
| Niaga/Industri Kecil | 4.900 | | | 9.500 | 12.500 |
| Instansi dan Fasilitas Pemerintah | 6.825 | | | 12.500 | 17.500 |
| Instansi Luar Negeri | | | | | |
| Fasilitas Kesehatan Swasta | | | | | |
| Niaga/Industri Menengah | 12.550 | | | 17.500 | 21.500 |
| Gedung Bertingkat | | | | | |
| Tinggi/Apartemen/Kondominium | | | | | |
| Niaga/Industri Besar | 17.500 | | | 21.500 | 23.000 |
| Pelabuhan Laut dan Udara | | | | | |
| 4. | Kelompok Khusus | Kesepakatan Non Komersial | Tarif Kesepakatan sekurang-kurangnya sama dengan Tarif Dasar atau berdasarkan Tarif Kesepakatan dalam perjanjian kerjasama untuk Badan Usaha Milik Daerah. | | |

| No. | Kelompok Pelanggan | Jenis Pelanggan | Blok Pemakaian dan Tarif Air Minum | | |
|--|--------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------|
| | | | 0-10 m ³ | 11-20 m ³ | >20 m ³ |
| | | | Rp/m ³ | Rp/m ³ | Rp/m ³ |
| | | Kesepakatan Komersial | Tarif Kesepakatan sekurang-kurangnya sama dengan Tarif Penuh. | | |
| Pemberlakuan Tarif Pengecualian di Kepulauan Seribu dengan menggunakan teknologi <i>Sea Water Reverse Osmosis</i> (SWRO) | | | Pada Kelompok Pelanggan K I, K II, dan K III untuk pemakaian di atas 3 m ³ dikenakan tarif 5x dari tarif yang berlaku. | | |



PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO